

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pengeluaran yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk pembiayaan negara, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan untuk pembangunan nasional (Karismawan, 2023). Definisi pajak telah dikemukakan oleh banyak ahli dalam berbagai literatur. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang berdasarkan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Kontribusi tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat atau daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Perambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) dalam memungut pajak terdapat tiga sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparat perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Prawita (2020) rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun dan menyusun laporan keuangan komersial. Pada umumnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diimplementasikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau yang disebut juga laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang disebut laporan keuangan fiskal. Adapun menurut Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022) laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan PSAK dan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Oleh karena itu, untuk menjembatani perbedaan tersebut perlunya dilakukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan rekonsiliasi fiskal tersebut, wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangya sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut oleh negara Indonesia.

Sementara itu, Komansilan dan Gerungai (2022) menyatakan bahwa koreksi pajak atau rekonsiliasi fiskal merupakan suatu koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) baik bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Koreksi perpajakan dilakukan apabila terdapat perbedaan antara prinsip, metode atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Resmi (2019), rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian laba perusahaan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba bersih yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan langkah untuk menyesuaikan beberapa perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada SAK (Mulyadi, Irawan dan Nupi, 2021).

2.2.1 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan merupakan output perusahaan dalam memberikan gambaran final dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan tersebut dan juga sebagai tolak ukur perusahaan dalam menilai produktivitas selama periode

tersebut. Selain pada pedoman yang digunakan, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal juga terjadi pada pengakuan penghasilan dan beban (Natalia dan Syafitri, 2013). sedangkan menurut Resmi (2019) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan pengakuan pendapatan dan beban.

Adapun perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
<p>Prinsip Akuntansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Konservatisme: mengakui penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih. Harga Perolehan: boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Pemadanan (<i>matching</i>) biaya-manfaat: mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. <p>Metode dan Prosedur Akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode penilaian persediaan: rata-rata (<i>average</i>), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran. Metode penyusutan dan amortisasi: metode garis lurus, metode saldo menurun, saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas dll. Metode penghapusan piutang: ditentukan berdasarkan metode cadangan <p>Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. 	<p>Prinsip Akuntansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak mengakui penilaian persediaan akhir dan penilaian piutang sebagaimana prinsip konservatisme dalam akuntansi. Harga perolehan: pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan /biaya. Pemadanan (<i>matching</i>) biaya-manfaat: penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. <p>Metode dan Prosedur Akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode penilaian persediaan: hanya boleh memilih dua metode, yaitu rata-rata (<i>average</i>) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO). Metode penyusutan dan amortisasi: hanya metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan harta berwujud bangunan hanya garis lurus saja. Metode penghapusan piutang: dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. <p>Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan

Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
<ul style="list-style-type: none"> b) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tapi pajaknya bersifat final. c) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan: kerugian usaha di luar negeri mengurangi laba bersih dan kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang. d) Pengeluaran tertentu diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. 	<ul style="list-style-type: none"> dari laba menurut akuntansi komersial. b) Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. c) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan: kerugian usaha di luar negeri tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak dan kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. d) Pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sumber: Siti Resmi, 2019

2.2.2 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Menurut Resmi (2019) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal yaitu perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, perbedaan lain yang berasal dari penghasilan, dan pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya dan pengurang penghasilan bruto, tetapi secara fiskal pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan maka laporan laba rugi perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Koreksi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Rahmawaty (2017) koreksi positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya jumlah pajak penghasilan yang terutang. Sedangkan menurut Agoes dan Tresnawati (2017) koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu:

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
- b. Pembentukan dana cadangan, selain dari yang diperbolehkan,
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,

- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan,
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan,
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- h. Selisih penyusutan/amortisasi fiskal dan komersial,
- i. Biaya entertain yang tidak dibuat daftar nominatif,
- j. Bingkisan lebaran/natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti sah,
- l. Rugi usaha di luar negeri.

Menurut Resmi(2019) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada biaya menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Rahmawaty (2017) koreksi fiskal negatif dapat terjadi karena adanya penurunan laba kena pajak setelah dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan jumlah PPh badan yang terutang juga mengalami penurunan. Menurut Agoes dan Trisnawati (2017) koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
- c. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal
- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal
- e. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Resmi (2019), mengemukakan bahwa perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak), tetapi diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

2.2.3 Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*) dan Perbedaan Sementara/Waktu (*Timing Differences*)

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, yaitu adanya perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal). Menurut Agoes dan Trisnawati (2017) Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan kedalam beda tetap/permanen dan beda waktu/semntara.

1. Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan menurut fiskal. Yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal (*taxable income*). Pada umumnya perbedaan tetap yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

a. Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini adalah beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

- 1) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah;
- 2) Warisan;
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- 5) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan firma dan kongsi.

b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya

dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal.

Berikut ini beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk naturan dan kenikmatan;
- 5) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- 6) Pajak penghasilan;
- 7) Pengeluaran untuk, mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

c. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan Kewenangan Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak;
- 2) Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri;
- 3) Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Resmi (2019) perbedaan permanen terdiri dari:

- 1) Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- 2) Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- 3) Biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2. Perbedaan Sementara/Waktu (*Timing Differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Menurut Resmi (2019), perbedaan waktu/semesta terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan waktu ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contohnya seperti pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, dan penilaian persediaan. Sedangkan menurut Rofiani, Probowulan dan Aspirandi (2020) menyatakan bahwa koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak berkurang.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2017) perbedaan sementara/waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi, dalam hal:

- 1) Akrua dan realisasi
- 2) Penyusutan dan amortisasi
- 3) Penilaian persediaan
- 4) Kompensasi kerugian fiskal

Pasal-pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi ‘persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara medahulukan persediaan yang diperoleh pertama’.

c. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

2.2.4 Teknik dan Format Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2019) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Adapun rekonsiliasi fiskal dapat dibuat dengan format seperti pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2
Formula Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi fiskal		Menuurt Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
-				
Biaya-Biaya				
-				
Laba (Penghasilan)	Laba bersih Sebelum pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

Sumber: Resmi, 2019

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh.

2.2.5 Konsep Biaya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

1. Biaya yang boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*Deductible Expenses*)
Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan
 - 2) Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) Bunga, sewa dan royalti
 - 4) Biaya perjalanan
 - 5) Biaya pengolahan limbah
 - 6) Premi asuransi
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
 - 8) Biaya administrasi
 - 9) Pajak, kecuali pajak penghasilan
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- h. Piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Biaya yang dapat dikurangkan hanya sebesar 50%. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya atas perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

- 2) Biaya atas berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
 - 3) Biaya atas perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya
 - 4) Biaya atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
- n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
2. Biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*Non deductible Expenses*)
Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut:
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti, dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi.
- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- o. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.
- p. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

2.3 Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kartihadi (2016) laporan keuangan merupakan sarana utama suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang dilakukan manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, instansi pemerintah dan manajemen. Sedangkan menurut Kasmir (2019) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu.. Adapun Prihadi (2020) mengungkapkan laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan dan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2019) terdapat lima jenis laporan keuangan yang secara umum biasa disusun oleh suatu entitas, yaitu:

1) Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan hasil laporan keuangan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu. Dengan kata lain posisi keuangan yang dimaksud adalah jenis dan jumlah dari aktiva (aset atau harta) dan pasiva (utang dan modal) suatu entitas.

2) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan mengenai keuangan tahunan yang memperlihatkan kinerja entitas selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan berapa total penghasilan dan sumber perolehan penghasilan. Di dalam laporan ini juga menunjukkan jumlah beban-beban operasi dan non operasi yang dibayarkan pada periode akuntansinya.

3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan tentang keuangan yang memuat berapa total serta jenis modal pada pergantian waktu tertentu. Laporan ini juga menjabarkan fluktuasi modal perusahaan dan penyebabnya. Laporan ini sebisa mungkin disajikan dengan jelas dan lengkap untuk menunjukkan kenyataan ekonomi bahwa perusahaan masih beroperasi dan eksistensinya ada.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan tentang keuangan yang mengungkapkan banyak aspek kegiatan entitas baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kas entitas.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan mengenai keuangan entitas yang memberikan informasi jika terdapat laporan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci secara khusus.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

PSAK No. 1 Tahun 2022 Paragraf 9 memaparkan tujuan laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2019):

- 1) Memberikan informasi tentang jenis aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passiva dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.3.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Menurut Pohan (2014) laporan keuangan (komersial) adalah informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut dan informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan.

Sedangkan laporan keuangan fiskal menurut Maje dan Wahyuningsih (2021) merupakan laporan yang disajikan secara khusus terkait keperluan kewajiban perpajakan dengan mengacu pada berbagai peraturan perpajakan. Untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal bermula dari laporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan komersial biasanya memerlukan beberapa penyesuaian untuk menjadi sebuah laporan keuangan fiskal yang disebut dengan koreksi fiskal.

2.3.3 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Terdapat peraturan masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk menjembatani perbedaan tersebut maka perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut

Bambang Kesit dalam buku Resmi (2019) terdapat dua pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal:

- 1) Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan fiskal *extrakomptabel* dengan laporan keuangan komersial. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (*extrakomptabel*) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua

2.4 Pajak Penghasilan Badan

Secara umum, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak. Pajak penghasilan menurut UU No. 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan adalah ‘pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak (orang pribadi maupun badan) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak’ salah satu Subjek Pajak adalah badan, sehingga penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan usaha akan dikenakan pajak penghasilan.

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, setiap badan atau hukum yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan, memberikan jasa kepada anggota atau pemiliknya merupakan subjek atau wajib pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan, antara lain:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atas orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

2. Badan

Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia.

3. Warisan yang belum dibagi

Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan dan belum terperinci para pewarisnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

2.4.2 Objek Pajak Badan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Adapun penghasilan yang termasuk sebagai objek PPh antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- s. Surplus bank Indonesia

2.4.3 Objek Pajak Yang Bersifat Final

Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

2.4.4 Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (3) terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Adapun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 - 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 - 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dana pembayaran asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau

- b) badan dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, atau
 - b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
 3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau
 - b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
 4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai pajak penghasilan; dan
 - c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dikenai Pajak Penghasilan;
 5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan:

- a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentudan memenuhi persyaratan berikut:
- a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- a) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang;
 - b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang ini;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu;
- j. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu;
- o. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dana/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.4.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan/Perusahaan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% (dua puluh lima persen). Tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% (dua puluh dua persen) untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian terdapat penurunan tarif pajak menjadi 20% (dua puluh persen) pada tahun 2022. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif umum Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku tarif 22%.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 31E menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.4.5 PPh Pasal 25 dan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh kurang bayar adalah sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan PPh (PPh pasal 21, 23, dan pasal 24) dan PPh Pasal 25. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jika terdapat kurang bayar, wajib pajak harus melunasi pembayaran pajak terutang sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pembayaran pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dan dibayarkan secara angsuran setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan jatuh tempo paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Angsuran tersebut bertujuan untuk meringankan beban pajak di akhir tahun. Sedangkan bagi Pemerintah, angsuran tersebut akan mempercepat uang masuknya setoran pajak ke kas negara.

Sedangkan, PPh Pasal 29 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang kurang bayar dan tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 24) dan PPh pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 29 ini dapat terjadi pada saat pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajaknya. Sehingga kekurangan dari pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan.

Menurut Siti Resmi (2019), besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 25) adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23; serta
- b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; dan;
- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan (Randi, 2018).

Pada tabel berikut terlampir beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020) Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017	Variabel Independen: Analisis Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: PPh Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan UU Perpajakan	Deskriptif	Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017 melalui koreksi fiskal positif ekuivalen menjadi Rp.113.417.699.446-, dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.37.906.597.632, pada laporan laba rugi yang dihasilkan perusahaan.
2	Anis Qorimah dan Ilham Hidayah Napitupulu (2020) Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Sarana Agro Nusantara	Variabel Independen: Laporan Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Fiskal	Deskriptif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal karena dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.
3	Muhammad Dasuki (2021) Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen:	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal, dan sesuai dengan peraturan perpajakan Terdapat perhitungan PPh Kurang bayar

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Uniliver Indonesia Tbk (2019)	Pajak Penghasilan Badan	Pajak Penghasilan Badan		sebesar Rp. 2.428.613.
4	Ida Rahayu, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti E.L, dan Akhsanul Haq (2021) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Terutang	Laporan Keuangan Komerisal Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan SAK. Diantaranya menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan.
5	Tianick Leoanti Dwifans, Muhammad Alfa Niam, dan Nur Rahmanti Ratih (2022) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai	Variabel Independen: Perencanaan Pajak Variabel Dependen: Rekonsiliasi Fiskal	PPh Badan Pasal 25 Rekonsiliasi Fiskal Efisiensi Beban Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Perbandingan perhitungan PPh terutang sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar Rp.98.623.163 dan setelah penerapan perencanaan pajak dengan rekonsiliasi fiskal sebesar Rp.71.623.163, maka CV Asia Education dapat efisiensi beban pajak sebesar Rp.26.428.417 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp.5.968.597.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Efisiensi Beban Pajak				
6	Velia Yoeveni dan Purnamawati Helen Widjaja (2022) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT XYZ	Variabel Independen: Analisis Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Deskriptif Kuantitatif	Belum sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 Masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang semestinya dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap kesalahan perhitungan PPh Badan Terutang.
7	Nur Hikmah Adinda, Subakir dan Fauziah (2022) Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada PT Bakti Mandiri Perkasa	Variabel Independen: Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Reduksi data	Terdapat kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip <i>taxability deductability</i> . Adanya perubahan laba fiskal yang mengakibatkan adanya selisih kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp. 199. 123. 636.
8	Sobo Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022) Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk	Variabel Independen: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Deskriptif Analisis	Terdapat perbedaan perhitungan dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang dilakukan Oleh PT XYZ di Jakarta				
9	Melitha Vania Komansilan, Grace B. Nangoi dan Natalia Yulia Telly Gerungai (2022) Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT Swadharma Bhakti Manado	Variabel Independen: Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Undang-Undang No.36 Tahun 2008	Deskriptif Kualitatif	Sudah sesuai Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Masih terdapat biaya-biaya penyusutan yang harus diperhatikan dalam koreksi fiskal
10	Yayan Yanuari dan Budi Rachmawati (2022) Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT Federal Internasional Finance	Variabel Independen: Analisis Koreksi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Kuantitatif Kualitatif	Koreksi positif berpengaruh memaksimalkan laba fiskal sebesar 22.5% dan memaksimalkan pajak terutang sebesar 29,50% Koreksi negatif berpengaruh 60.03% terhadap laba fiskal dan berpengaruh 102% terhadap pajak terutang. Perhitungan pajak terutang PT Federal Internasional Finance

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang diteliti adalah Rekonsiliasi Fiskal dan Pajak Penghasilan Badan, seperti penelitian Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020), Anis Qorimah dan Ilham Hidayah Napitulu (2020), Ida Rahayu, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti E.L, dan Akhsanul Haq (2021), Velia Yoeveni dan Purnamawati Helem Widjaja (2022), Muhammad Dasuki (2021), Nur Hikmah Adinda, Subakir dan Fauziyah (2022), Sobo Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022), Melitha Vania Komansilan, Grace B. Nangoi dan Natalia Yulia Telly Gerungai (2022), Yayan Yanuari dan Budi Rachmawati (2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu perbedaan dari sumber data yang digunakan karena beberapa penelitian terdahulu menggunakan data primer, perbedaan periode data penelitian dan subyek yang diteliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020), Anis Qorimah dan Ilham Hidayah Napitulu (2020), Ida Rahayu, Arief Tri Hardiyanto, Retno Martanti E.L, dan Akhsanul Haq (2021), Velia Yoeveni dan Purnamawati Helem Widjaja (2022), Muhammad Dasuki (2021), Nur Hikmah Adinda, Subakir dan Fauziyah (2022), Sobo Sitorus, Eliza dan Suratminingsih (2022), Melitha Vania Komansilan, Grace B. Nangoi dan Natalia Yulia Telly Gerungai (2022), Yayan Yanuari dan Budi Rachmawati (2022).

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Penyusunan laporan keuangan komersial berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menghasilkan laba komersial, maka disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh), perhitungannya didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Yoeveni dan Widjaja, 2022). Disinilah peran koreksi fiskal dalam menunjang adanya perbedaan antara PSAK dan Undang-Undang Perpajakan. Pada dasarnya, laporan laba rugi yang telah dikoreksi akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

